BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia terlahir sebagai individu yang saling berhubungan dengan sesamanya, karena manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap individu memiliki beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus saling berinteraksi satu sama lain, saling bertukar keperluan, bahkan tidak hanya terbatas soal materi saja, melainkan juga jasa dan keahlian atau ketrampilan.[1]

Salah satu wujud manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia saling membutuhkan antara satu orang dengan orang yang lain, maka dari itu Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong sebagaimana dinyatakan dalam al- Qur‟an surat Al-Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

Artinya : "… dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan,kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran…" (Q.S. Al-Ma,idah: 2).[2]

Allah Swt berfirman dalam surat lain yaitu surat Az-Zukhruf ayat 32

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2005), 57.
[2] 2 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: 2005), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".(Q.S. Az-Zukhruf: 32).[3]

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya manusia diwajibkan untuk bekerja, karena Islam semerintahkan pemeluknya untuk bekerja dan berusaha, menyebar di seluruh penjuru bumi guna mencari anugerah Allah, karena Allah telah menyediakan segala fasilitas di muka bumi ini diperuntukkan hanya untuk manusia. Maka dalam perspektif Hukum Islam, tidak ada nilai bagi hidup seseorang tanpa pekerjaan, karena bekerja adalah ibadah dan salah satu kewajiban.[4]

Dalam hal ini maka diperlukan ketentuan yang menerangkan antara hubungan pemilik usaha dan karyawan, maka dibutuhnya satu kontrak kerja tertulis yang sesuai dengan ketentuan dan undang-undang. Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa inggris) dan *overseen-komst* (dalam bahasa belanda) dalam istilah yang lebih luas juga dinamakan perjanjian.

---

[3] *Ibid*., 492.

[4] Saifudin Mujtaba, *Istri Menafkahi Keluarga Dilema Perempuan Antara Mencari, Menerima dan Memberi* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2001), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembuatan kontrak kerja harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu mengenai subyek, obyek atau isinya dan bentuk-bentuk kontrak. Dalam membuat kontrak kerja apapun bentuknya ada unsur yang harus dipenuhi yaitu salah satunya merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak[5] Seseorang sebelum melakukan hubungan kerja dengan orang lain, terlebih dahulu akan diadakan sesuatu kontrak kerja baik dalam bentuk sederhana yang pada umumnya dibuat lisan atau dibuat secara formal yaitu dalam bentuk tertulis. Semua upaya tersebut dibuat untuk maksud perlindungan dan kepastian akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Hubungan kerja sebagaimana realisasi dari kontrak kerja hendaknya menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang berpangkal pada melakukan pekerjaan dan pembayaran upah. Mengenai orang-orang, hanya orang dewasa yang mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan kontrak kerja.

Kontrak kerja dalam hukum Islam digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa yaitu ijarah amal yang artinya sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan perjanjian-perjanjian[6]

Ijarah yang berupa perjanjian kerja merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seorang atau beberapa orang *musta"jir* tertentu, tidak untuk *musta'jir* lain

[5] Toha, Halili, *Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 9.
[6] Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan adakalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak khusus bagi seorang atau beberapa orang *musta'jir* tertentu[7]

Dalam istilah hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut *"ajir" (*ajir ini terdiri dari ajir khas yaitu seseorang atau *mustarak* yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak). Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan ajir disebut *"musta'jir"* dimana, *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi[8]

Kontrak kerja dalam Hukum Islam harus memuat beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama minimal mencantumkan pokok yaitu:Pertama, bentuk atau jenis pekerjaan merupakan unsur utama yang tidak bisa tidak harus dimuat dalam kontrak kerja. Hal ini karena mempekerjakan sesuatu pekerjaan yang masih belum diketahui hukumnya tidak boleh dan batal menurut jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Kedua, kejelasan gaji atau upah. Hukum Islam sangat memperhatikan tentang upah untuk para pekerja. Hal ini kewajiban yang harus dipenuhi oleh majikan atau pengusaha, oleh karenanya upah yang diberikan kepada pekerja haruslah jelas dan bisa diketahui. Ketiga, batas waktu pekerjaan, merupakan hal yang ada dalam kontrak kerja, karena dapat menimbulkan hal- hal yang positif bagi kedua belah pihak seperti majikan akan tahu persis berapa upah yang akan dibayar pada karyawan dan relatif

[7] Ahmad Azar Basyir, *Hukum tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: Ma"arif, 1987), 31.
[8] *Ibid*., 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhitungkan dana yang akan dikeluarkannya untuk biaya pekerja tersebut[9] Tapi perselisihan antara pengusaha dan karyawan sering terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di tanah air. Dalam hal pengupahan lebih perlu diperhatikan agar terjadi keseimbangan antara pekerja diwaktu kerja normal dan waktu tambahan kerja. Pengertian waktu kerja lembur mengacu pada pasal 1 Kep-102/MEN/VI/2004 keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di Toko Buku Toga Mas cabang Margorejo Surabaya tentang mekanisme kontrak kerja karyawan dan mekanisme menurut pandangan hukum islam dalam bentuk karya tulis ilmiyah (skripsi) yang berjudul (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan DI Toko Toga Mas Margorejo Surabaya**).**

[9] Izzuddin Khatib Al-Tamimi, *Nilai Kerja dalam Islam* (Jakarta: Fikahayati Aneska,1992), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme kontrak kerja karyawan di Toko Buku Togamas cabang Margorejo Surabaya?
2. Bagaimana tinjuan hukum Islam tentang mekanisme kontrak kerja karyawan di Toko Buku Togamas cabang Margorejo Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui mekanisme kontrak kerja karyawan di Toko Buku Toga Mas cabang Margorejo Surabaya.
2. Ingin mengetahui pandangan hukum Islam tentang mekanisme kontrak kerja karyawan di Toko Buku Toga Mas cabang Margorejo.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat membawa manfaat untuk :

1. Manfaat teoritis
   a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah Khazanah keilmuan dalam hukum Islam khususnya pada masalah kontrak kerja
   b. Sebagai bahan penelitian untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis

   Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti pribadi sebagai bekal latihan dan proses menuju muslim yang kåffah dalam mua'malah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Definisi Konsep

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi atau pandangan dalam penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan secara definitif beberapa kata kunci sebagi berikut:

1. **Hukum Islam:** Adalah Ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi ummat muslim.[10]. Dalam hal ini penulis menganalisa Hukum Islam terhadap kontrak kerja di Toko Buku Toga Mas Margorejo Surabaya

2. **Kontrak Kerja:** adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak[11].Dalam hal ini, kontrak kerja yang dimaksud adalah kesepakatan kerja yang berlaku di toko buku Toga Mas antara pihak pemberi kerja yakni Toga Mas dan pihak karyawan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi tentang perbedaan atau kekhususan penelitian ini dari penelitian-penelitian lainnya yang telah di lakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

Sejauh yang peneliti ketahui tentang penelitian kontrak kerja memang sudah ada beberapa yang di antaranya; Skipsi yang ditulis oleh

---

[10] Ahmad Istianto, "Dasar pengertian hukum Islam", dalam http://syariah99.blogspot.com/2013/05/dasar-dasar-pengertian-hukum-islam.html , diakses pada 04-05-2014

[11] Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ruwiyati yang berjudul “Studi Akad ijarah terhadap Perjanjian Kerja antara TKI dengan PJTKI di PJTKI PT. Amri Margatama cabang Ponorogo"[12]. dari analisis yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengertian buruh kontrak dalamUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk jenis pekerjaan tertentu sehingga telah ada batasan-batasan yang dibuat untuk dapat menerapkan sistem kontrak terbatas dalamperjanjian. Ketentuan buruh kontrak adalah upaya mengakomodir jenis proses produksi yang sewaktu-waktu dan sementara sifatnya. Karena ada beberapa produksi yang tidak berlangsung terus menerus sehingga system perjanjiannya juga harus sebanding. Sehingga ada keseimbangan produksi yang tetap dapat berjalan seperti biasa dan produksi yang berdasarkan musimdan waktu tertentu. Dalam perspektif hukumIslam tidak ada larangan memberikan batasan dalam klausul perjanjian, artinya system kontrak tidak menjadi masalah karena obyek dan ketentuan tersebuttelah memberikan kepastian waktu.

Dengan demikian skripsi tersebut diatas memang memberi tempat pembahasan pandangan hukum Islam terhadap kontrak kerja, namun dari hasil penelitian di atas belum ada yang secara spesifik membahas tentang mekanisme kontrak kerja dalam pandangan hukum Islam,selain itu toko buku Toga Mas merupakan toko buku yang cukup representatife dan banyak digemari oleh masyarakat Surabaya dari semua kalangan, karena dianggap memiliki display buku-buku yang lengkap dan harga terjangkau.

[12] Ruwiyati, “Studi Akad ijarah terhadap Perjanjian Kerja antara TKI dengan PJTKI di PJTKI PT. Amri Margatama cabang Ponorogo” (Skripsi –UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka dari itu, peneliti cukup termotivasi untuk mengetahui bagaimana mekanisme kontrak kerja di dalamnya dan bagaimana pandangan kacamata hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Dan hanyalah sebagian saja dari informasi yakni yang berkaitan dengan penelitian. Karena pembahasan ini berkisar pada soal penelitian maka digunakanlah istilah data untuk menyebut informasi (keterangan dari segala sesuatunya dalam penelitian). Maka dalam hal ini peneliti menggunakan dua data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.[13]

1. Lala sebagai sebagai SPV umum
2. Muhammad Arif sebagai SPV keamanan
3. Ahmad jailani sebagai staf penitipan barang
4. Khoirun Nisa sebagai karyawan
5. Nabila sebagai karyawan

[13] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.[14] Data sekunder diperoleh peneliti dari :

1) Dokumen
2) Data-data lain yang sifatnya mengandung kontrak kerja.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian berada di Toko Buku Toga Mas dengan pelaksanaan pada bulan Juni-Juli 2014

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara cermat dan sistematik.[15] Dengan demikian Lexy J. Meloeng menulis dalam bukunya bahwa "Tehnik pengamatan mampu memahami situasi-situasi yang sangat rumit, teknik ini juga memungkinkan untuk melihat dan memahami sendiri perilaku dan kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan seobyektif mungkin."[16]

b. Wawancara

[14] *Ibid.*, 85
[15] S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 106.
[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.[17] yang dilakukan peneliti bersifat terbuka, sistematis dan terinci serta fleksibel. Wawancara dilakukan kepada satu orang Supervisor dan satu orang karyawan toko buku Toga Mas Margorejo Surabaya

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Guba dan Lincolin adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen sudah lazim digunakan dalam pendidikan sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan.[18] Untuk mendukung data atau informasi yang telah diperoleh dalam wawancara, untuk lebih validnya perlu kiranya peneliti menambahkan data tambahan melalui dokumentasi, melalui data yang ada dalam foto, arsip-arsip, jurnal dan brosur yang ada di toko buku Toga Mas margorejo Surabaya.

4. Anilisis Data

Analisis data merupakan proses yang berkelanjutan selama penelitian berlangsung, jenis analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif. Berdasarkan hal tersebut, maka analisis data penelitian ini adalah proses mencari

[17] Ibid., 186.
[18] Ibid., 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengatur hasil observasi, wawancara dan catatan lapanganinya mengenai kontrak kerja toko buku Toga Mas Surabaya,

Dalam penelitian ini, adannya wujud kata-kata kaliamat yang dinyatakan dalam bentuk narasi yang berdifat dekskriptif mengenai situasi, kegiatan, pernyataan dan perilaku yang telah dikumpulkan dalam catatan lapangan, serta transkip wawancara, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskirptif.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pemahaman dalam penelitian skripsi nanti, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada Bab I berisikan pendahuluan yang mencakup di dalamnya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, batasan masalah, kajian pustaka dan sub yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Pada Bab II, berisikan tentang Ketentuan Umum tentang Kontrak Kerja *(Ijarah).* Yang meliputi tentang pengertian kontrak kerja dari hukum Islam, dasar hukum, Rukun dan Syarat Sahnya Kontrak Kerja, Hak dan Kewajiban serta Hal-hal yang Membatalkannya.

Selanjutnya pada Bab III berisikan tentang mekanisme Kontrak Kerja Di Toko Buku Toga Mas Margorejo, yang meliputi; Profil Toko Buku Toga Mas dilihat dari sejarahnya, struktur organisasinya, dan mekanisme

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja di Toko Buku Toga Mas dilihat dari Peraturan-peraturan Kerjanya serta hak dan kewajiban pengusaha dan karyawannya.

Pada Bab IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Kerja Karyawan Toko Buku Toga Mas Margorejo Surabaya yang meliputi; Analisis Hukum Islam Terhadap Kontrak Kerja Karyawan Toko Buku Toga Mas Margorejo, Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Karyawan Toko Buku Toga Mas dan Analisis Hukum Islam terhadap Tunjangan-tunjangan Lain karyawan Toko Buku Toga Mas Margorejo Surabaya**.**

Pada Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dapat menjadi pertimbangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id